



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 135/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 883/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR
GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT
DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Pembuat Daftar Gaji Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perangkat daerah, Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya masing-masing tanggal 26 Januari 2022 Nomor 0224/950/VIII/2022, tanggal 26 Januari 2022 Nomor 800/0302/DIS.PUBMTR/2022, tanggal 27 Januari 2022 Nomor 900/278/Dispota.TU/2022 dan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 021/KPTS/Litbang. Sekr/2022, maka perlu menambah Kuasa Pengguna Anggaran, mengubah dan menambah Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Pembuat daftar gaji serta menghapus Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah dimaksud;

8. Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 khususnya pada angka 1 huruf b Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, angka 7 huruf a Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, angka 16 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, dan angka 39 huruf b dan huruf c Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

M


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.